

PERATURAN WALIKOTA TUAL NOMOR 20 TAHUN 2019

TENTANG

PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI TERMINAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALIKOTA TUAL,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Terminal, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap tarif terminal;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Tual tentang Tarif Retribusi Terminal;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007 Pembentukan Kota Tual di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 - 23 3. Undang-Undang Nomor Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana Undang-Undang Nomor diubah dengan Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657), dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Republik (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan

Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

5. Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kota Tual Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tual Nomor 4054);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI TERMINAL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kota Tual.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 3. Walikota adalah Walikota Kota Tual.
- 4. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
- 5. Retribusi Terminal yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran retribusi atas pelayanan jasa Terminal, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan Terminal yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

BAB II TRUKTUR DAN BERSARAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 2

Tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :

No.	JENIS PELAYANAN	JENIS KENDERAAN/KAPASITAS TEMPAT DUDUK/JENIS USAHA	TARIF
1.	Penyediaan	1) 8 (delapan) s/d 12 (dua belas)	Rp. 2.000/hari
	Tempat Parkir	tempat duduk/orang	
	Kenderaan	2) 13 (tiga belas) s/d 18 (delapan	Rp. 3.000/hari
	Penumpang	belas) tempat duduk/orang	
	dan Bis Umum	3) 18 (delapan belas) s/d 26 (dua	Rp. 5.000/hari
		puluh enam) tempat duduk/orang	
		4) 27 (dua puluh tujuh) tempat	Rp. 8.000/hari
		duduk/orang atau lebih	
2.	Penyediaan	1)Kendararaan Roda 4 Pribadi/dinas	Rp. 5.000/masuk
	Tempat Parkir	2)Kendararaan Roda 2 Pribadi/dinas	Rp. 2.000/masuk

3.	Penyediaan Fasilitas Toilet	1)Mandi 2)Buang Air Besar	Rp. 3.000/masuk Rp. 2.000/masuk
	T domitad Tomet	3)Buang Air Kecil	Rp. 1.000/masuk
4.	Penyediaan	4)Los	Rp. 10.000 M ² /bulan
	Fasilitas	5)Tempat Permanen	Rp. 20.000 M ² /bulan
	Penunjang	6)Sewa Tanah	Rp. 15.000 M ² /bulan
	Lainnya		

Pasal 3

- (1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tual.

> Ditetapkan di Tual pada tanggal 10 Juni 2019

WALIKOTA TUAL,

TTD

ADAM RAHAYAAN

Diundangkan di Tual pada tanggal 10 Juni 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA TUAL,

TTD

MUUTI MATDOAN

BERITA DAERAH KOTA TUAL TAHUN 2019 NOMOR